



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERFORASI
KARCIS RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis ,kwitansi, stiker dan kartu langganan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dengan menggunakan karcis dapat dilakukan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap prosesnya, maka perlu disusun Standar Operasinal Prosedur Pelaksanaan Perforasi Karcis Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Berau;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dan oleh siapa dilakukan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
13. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut;
14. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Terminal;

- f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- g. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III

SOP PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

Pelaksanaan Perforasi Karcis Retribusi ini merupakan pedoman bagi SKPD yang membidangi Retribusi dalam pelaksanaan perforasi karcis Retribusi.

Pasal 4

Bagan alur SOP Pelaksanaan Perforasi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis perforasi karcis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perforasi Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- b. Perforasi Karcis Retribusi Kekayaan Daerah;
- c. Perforasi Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Perforasi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Perforasi Karcis Retribusi Terminal;
- f. Perforasi Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- g. Perforasi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- h. Perforasi Karcis Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
- i. Perforasi Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir

BAB V

MASA PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 6

Perforasi Karcis Retribusi berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGADAAN KARCIS RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengadaan Karcis Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang membidangi Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi SKPD yang belum menganggarkan pengadaan karcis retribusi untuk Tahun Anggaran 2015 pengadaannya di Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

SKPD yang membidangi retribusi tidak diperkenankan menggunakan karcis yang tidak berperforasi dari Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PERFORASI

Pasal 9

- (1) Permintaan Perforasi Karcis Retribusi diajukan oleh SKPD yang membidangi Retribusi ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi pendapatan dengan membawa surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi retribusi disertai jumlah permintaan karcis yang akan diperforasi.
- (2) Format surat permintaan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat permintaan yang telah disetujui oleh Kepala SKPD yang membidangi pendapatan diserahkan kepada petugas perforasi.
- (4) Petugas perforasi melaksanakan perforasi karcis Retribusi di tempat khusus sesuai dengan kode pengamanan yang telah ditentukan.
- (5) Perforasi karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- (6) SKPD yang membidangi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani Berita Acara serah terima perforasi karcis Retribusi sesuai dengan bukti pengeluaran, segera setelah menerima karcis Retribusi yang telah diperforasi.

Pasal 10

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi karcis Retribusi terdiri dari :
 - a. surat permintaan perforasi karcis Retribusi;
 - b. bukti pengeluaran perforasi karcis Retribusi ;
 - c. berita acara serah terima perforasi karcis Retribusi;
 - d. kartu persediaan perforasi karcis Retribusi.

- (2) Buku yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi karcis Retribusi terdiri dari :
- buku permintaan perforasi karcis Retribusi;
 - buku pengeluaran /pengambilan perforasi karcis Retribusi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebutuhan perforasi karcis Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan petugas perforasi karcis Retribusi dan tempat pelaksanaan perforasi karcis Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 17







LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 APRIL 2015

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI DAERAH.

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

NO.	URAIAN	SKPD YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI	SKPD YANG MEMBIDANGI PENDAPATAN
1.	Pengadaan/penyediaan/Perencanaan karcis :dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Retribusi sesuai perkiraan target potensi dengan alokasi anggaran dari masing-masing SKPD;		
2.	Permohonan Perforasi : karcis yang akan diperforasi disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pendapatan dengan Surat Permintaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Retribusi terkait;		
3.	Penatausahaan : a. SKPD yang membidangi Pendapatan meneliti, mengendakan; b. jika tidak sesuai dengan surat permintaan atau tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi dahulu oleh SKPD Pemohon;		
4.	Petugas Perforasi menerima disposisi untuk melakukan perforasi dari bidang Pendapatan dan diagendakan sesuai jumlah permintaan perforasi;		
5.	Petugas memperforasi karcis Retribusi berdasarkan nomor urut antrian;		
6.	Petugas memperforasi karcis Retribusi di tempat yang telah ditentukan;		

7.	Karcis yang telah diperforasi dikembalikan kepada SKPD pemohon, dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua).		
----	--	--	--

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 APRIL 2015

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI
DAERAH.

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI

Kepada
Yth :
Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : / / / 20

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Jenis karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan :bendel/ buku	Permohonan perforasi karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan .

Tempat, tanggal

Kepala SKPD yang membidangi
Retribusi,

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH